



**KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656**

Nomor : 17/Not-NR/IV/2023

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**

Kepada Yth :

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.

Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya
Raya, Kav. Commercial Area 1,
Olympic CBD, Sentul Bogor 16810

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2022
Pukul : 14.30 WIBB s/d 15.21 WIBB
Tempat : PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, Fu Hotpot 7 Grill Restaurant Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya Raya Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD Sentul Bogor 16810.
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
 4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
 5. Penguatan atau Perubahan Susunan Pengurus PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk.
 6. Penetapan Gaji Honorarium Dan Tunjangan Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak AU BINTORO

Komisaris : Bapak ROLF BAKRIE POHAN
Komisaris Independen : Bapak EKA SURYA
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak XAVERIUS NURSALIM
Direktur : Ibu AAN ROHANAH

PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DAN/ATAU DIWAKILI

- a. PT PUTRASAKTI MANDIRI selaku pemegang/pemilik 400.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Willson Ardian Nursalim selaku Direktur dari PT PUTRASAKTI MANDIRI
 - b. PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk., selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yohannes Sumarno Direktur dari PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk..
 - c. PT INTAN PERDANA SUKSES, selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Zaenudin selaku kuasa dari Tuan Rolf Bakri Pohan, Direktur dari PT INTAN PERDANA SUKSES;
 - d. Masyarakat sejumlah 103.502.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Sesuai Ketentuan Pada Pasal 21 Ayat 1a, 2a, dan 3a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (Selanjutnya disebut POJK 15 Tahun 2020) Dapat Kami Sampaikan sebagai berikut :
- Pertama, bahwa Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun Buku 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat 046/K8/LO/III/23 pada Tanggal 2 Maret 2023.
 - Kedua, adapun pengumuman rapat ini juga telah disampaikan Perseroan pada masing-masing web yaitu pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris ditanggal 9 Maret 2023.
 - Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 24 Maret 2023 lalu juga dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.

- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam:

sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam:

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.103.502.000 saham atau merupakan 88,2801600 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.250.000.000 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Bapak EKA SURYA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Puri Sentul Permai, Tbk., Nomor : 01/DK-PSP/III/23, tertanggal 01 Maret 2023.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai, Tbk." tertanggal 17 April 2023 Nomor 17 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.103.502.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 200 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.103.502.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya No. 00166/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang Material".

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.103.502.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 200 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.103.502.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- 1) Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp. 2.532.975.643,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sebagai berikut :
 - a. Dividen sebesar 60% atau Rp. 1.519.785.386 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari nilai Laba Bersih yang telah kami sampaikan tersebut, dicadangkan sebesar 20% atau Rp. 506.595.129,- (lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus duapuluh sembilan) sebagai Saldo Laba.
 - c. Mengusulkan 20% atau Rp. 506.595.129,- (lima ratus enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus duapuluh sembilan) sebagai tambahan modal kerja.
- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku POJK 15/04-2020 Pasal 58 tentang jadwal pembagian dividen bahwa Pembagian Dividen PT Puri Sentul Permai Tbk selambat-lambatnya dibagikan 30 hari setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.103.502.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 200 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.103.502.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
- 2) Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat ini untuk :
 - a. Menunjuk Akuntan Publik Tjun Tjun yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan diatas;
 - b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku; dan
 - c. Menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.103.502.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 200 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.501.800 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.103.502.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Dana dari hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dikurangi Biaya Emisi senilai Rp. 4.322.957.376,- (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan biaya pembangunan kamar Family Suite Kedaton 8 Hotel – Sentul sebesar Rp. 2.219.399.525,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
2. Posisi saldo dana hasil penawaran umum perdana saham per tanggal 31 Desember 2022 setelah dikurangi biaya tersebut menjadi sebesar Rp. 30.957.643.099,- (tiga puluh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
3. Menyetujui sisa Saldo tersebut selanjutnya akan digunakan untuk :
 - Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima puluh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan 5 (lima) hotel xpress;
 - Sekitar 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan Management System & Information, Communication and Technologies (ICT); dan
 - Sekitar 4,48% (empat koma empat puluh delapan persen) digunakan sebagai Modal Kerja.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

menyetujui pengukuhan Kepengurusan Perseroan ditetapkan dengan periode jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2022 hingga Tahun 2025 dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- 1) Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro
- 2) Komisaris : Bapak Rolf Pohan

- 3) Komisaris Independen : Bapak Eka Surya
- 4) Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim
- 5) Direktur : Ibu Aan Rohanah

Demikian disampaikan pengukuhan jabatan pengurus sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk No. 5 tertanggal 8 Agustus 2022. Khusus untuk mata acara rapat ini tidak di ambil voting dikarenakan belum habis masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode masa jabatan tersebut

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.103.502.000 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 1.300 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.500.700 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.103.502.000 suara, yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan :

Menyetujui besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2023. Adapun jumlah besaran Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2023 diusulkan sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 17 April 2023
Notaris di Bogor



NITRA REZA, S.H., M.Kn.